

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh yang kemudian dievaluasi dan dianalisis berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri pada pelaksanaannya diawali dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melengkapi berkas-berkas, melakukan akad dan penyerahan dana pembiayaan. Calon anggota harus menjadi anggota pengajian terlebih dahulu. Selanjutnya pengembalian dana diangsur setiap bulan ditambah dengan bagi hasil sebesar 1,5% yang diambil dari jumlah pembiayaan. Di koperasi ini menggunakan jenis *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak koperasi membebaskan anggota dalam menjalankan usahanya.
2. Praktik pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Wanita Syariah Pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* masih ada yang digunakan untuk kebutuhan pribadi bukan untuk usaha dikarenakan kurangnya pengawasan dan tidak adanya survey usaha dari pihak koperasi terhadap usaha anggota. Kemudian terkait dengan Besaran bagi hasil telah ditetapkan oleh pihak koperasi sebesar 1,5% dari nominal pembiayaan bukan dari

keuntungan usaha, sedangkan dalam akad tertulis dan kontrak bermaterai ketentuan bagi hasil sudah ditentukan dalam prosentase nisbah, dan mengenai kerugian yang terjadi terhadap usaha anggota, ditanggung sendiri oleh anggota pihak koperasi tidak bertanggungjawab akan hal tersebut.

B. Saran

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran mengenai topik yang sudah penulis teliti. Hal ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Wanita Syariah pengajian al-Hidayah Betet Kota Kediri sebagai koperasi syariah yang dapat membantu anggota dalam memajukan ekonomi yang lebih baik, dapat menyesuaikan praktik pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkait dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih memahami akad pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan transaksi pembiayaan yang dilakukan. Apabila ada sesuatu yang tidak dipahami dapat bertanya langsung kepada staff lembaga untuk menanyakan maksud dari akad pembiayaan yang digunakan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan terkait dengan praktik pembiayaan mudharabah perspektif fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dengan menggunakan objek dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat membantu untuk memperdalam pemahaman tentang bidang ekonomi, khususnya di bidang perbankan dan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang diperoleh oleh para peneliti sebelumnya.